



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360

DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI NOMOR : 0006/IPSPDM/DPMPTSP/XII/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA SDIT KIMYA UL QUR'AN

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari SDIT KIMYA UL QUR'AN tanggal 30 Desember 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/3.234.02/DISDIKBUD-SD tanggal 29 Desember 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ATAS NAMA SDIT KIMYA UL QUR'AN

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : SDIT KIMYA UL QUR'AN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1206250052088
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85121 (Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta)
Alamat : Jl. Muslim Kel. Mundam Kec. Medang Kampai
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan **30 Desember 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 30 Desember 2025
Kepala,



R. DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP : 19731031 199212 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai